



PUTUSAN

Nomor59/Pid.Sus/2019/PNTjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>IRFAN BIN YAKUB</b>
Tempat Lahir	:	Sulsel
Umur/Tgl.Lahir	:	38 Tahun / 01 Juli 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tabalar Muara RT. 02 Kec. Tabalar, Kab. Berau.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tjstanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor59/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini yaitu hari Selasa tanggal 30 April 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa**IRFAN Bin YAKUB**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “perikanan yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib

Halaman 1dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Bin YAKUB** berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Mobil Avanza Putih dengan Nomor Polisi DW 1496 BE;
  - 1 (satu) buah STNKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1066 LG yang merupakan perubahan dari Nomor Polisi DW 1496 BE atas nama Pemilik H. MUH. SUYUTI;

***Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN Bin YAKUB.***

- 5 (lima) Box/ Kardus Kepiting bertelur dengan total 353 ekor dimana 348 (tiga ratus empat puluh delapan) ekor kepiting;

***Telah dilepasliarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Barang Bukti hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018;***

- 5 (lima) ekor kepiting bertelur yang disisihkan;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa melalui mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRFAN BIN YAKUB** pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Kilometer 02 Tanjung Palas-Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi Garnadi, S.St.Pi berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan nomor: ST.1124/33.0/TU-420/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 bersama-sama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi Kaltara, Balai KIPM Tarakan dan Balai Karantina Wilayah Kerja Tanjung Selor melakukan patroli terhadap kegiatan Mitigasi Resiko Peredaran Komoditi Perikanan dalam bentuk patroli kendaraan/ alat angkut selanjutnya mencegah sebuah mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1496 BE yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya ditemukan sebanyak 5 Box/Kardus dengan total 353 ekor Kepiting Bertelur didalam kendaraan tersebut dan saat ditanyakan, terdakwa mengatakan kepiting tersebut akan di bawa ke Pelabuhan Kayan II kemudian akan dikirim ke Tarakan melalui jalur Laut;
- Bahwa komoditi perikanan berupa kepiting yang diangkut oleh terdakwa dari daerah Berau menuju Tarakan melalui Bulungan – Tanjung Selor dengan dengan maksud untuk diperdagangkan telah menyalahi aturan ukuran atau berat minimum yang diperbolehkan yaitu diatas 200 gram atau panjang karapas diatas 15 cm dan tidak dalam kondisi bertelur seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 huruf b dan d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tahun 2016 tentang Larangan menangkap dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HAMSIAH, S.Sos., di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi melakukan patroli terkait mitigasi resiko jalur komoditi perikanan wilayah kaltara bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Balai KIPM Tarakan dan Balai Karantina Pertanian Wilayah kerja Tanjung Selor;
  - Bahwa berawal pada saat saksi termasuk dalam Surat Tugas Nomor : 318/DKP-IV/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kaltara sehingga saksi melakukan patroli di Km. 02 Tanjung Palas Tanjung Selor dan pukul 13.15 wita patroli dimulai dengan melakukan pemeriksaan setiap kendaraan dengan fokus mobil travel dari arah Berau yang akan menuju ke Tanjung Selor. Pada pukul 14.30 wita sebuah mobil avanza warna putih No. Pol DW 1496 BE lewat sehingga saksi beserta tim melakukan pemeriksaan muatan mobil tersebut, dan ditemukan muatan barang berupa box kardus sebanyak 13 box dengan rincian tengah terdapat 2 box yang berisi kepiting bertelur, dan bagian belakang terdapat 3 box kepiting bertelur sisa 8 box berisi petasan, kemudian mobil diarahkan sebelah kiri untuk memastikan muatan kepiting tersebut sudah sesuai dengan peraturan KP No. 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu untuk kepiting dengan ukuran diatas 200 gram dan tidak dalam kondisi bertelur. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kepiting betina bertelur sebanyak 353 ekor sehingga pada pukul 17.00 wita saksi beserta tim melakukan pelepasliaran kepiting betina bertelur tersebut ke alam yaitu Sungai Maluku Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUSTARI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah buruh di Pelabuhan Speed Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir travel Berau-Tanjung Selor;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menghubungi saksi yang menginformasikan bahwa keping yang dibawa/ diangkut ditahan oleh petugas karena ada razia gabungan. Jadi informasi tersebut saksi dengar setelah terjadinya penahanan yang sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak ada informasi sama sekali terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GARNADI, Bin ADI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan patroli terkait mitigasi resiko jalur komoditi perikanan wilayah kaltara bersama dengan Ditreskrimsus Polda Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Balai KIPM Tarakan dan Balai Karantina Pertanian Wilayah kerja Tanjung Selor;
- Bahwa berawal pada saat saksi termasuk dalam Surat Tugas Nomor : 318/DKP-IV/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kaltara sehingga saksi melakukan patroli di Km. 02 Tanjung Palas Tanjung Selor dan pukul 13.15 wita patroli dimulai dengan melakukan pemeriksaan setiap kendaraan dengan fokus mobil travel dari arah Berau yang akan menuju ke Tanjung Selor. Pada pukul 14.30 wita sebuah mobil avanza warna putih No. Pol DW 1496 BE lewat sehingga saksi beserta tim melakukan pemeriksaan muatan mobil tersebut, dan ditemukan muatan barang berupa box kardus sebanyak 13 box dengan rincian tengah terdapat 2 box yang berisi keping bertelur, dan bagian belakang terdapat 3 box keping bertelur sisa 8 box berisi petasan, kemudian mobil diarahkan sebelah kiri untuk memastikan muatan keping tersebut sudah sesuai dengan peraturan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP No. 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu untuk kepiting dengan ukuran diatas 200 gram dan tidak dalam kondisi bertelur. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kepiting betina bertelur sebanyak 353 ekor sehingga pada pukul 17.00 wita saksi beserta tim melakukan pelepasliaran kepiting betina bertelur tersebut ke alam yaitu Sungai Maluku Tanjung Selor;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2019 adalah waktu yang dilarang untuk mengangkut kepiting bertelur;
- Bahwa setelah ditemukannya kepiting bertelur tersebut kepiting langsung dilepasliarkan di Sungai

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **HUSNA ERSANT DIRGANTARA, A, Pi** sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena Ahli tersebut telah dipanggil menghadap ke persidangan namun tidak hadir, keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan dan menjabat sebagai Kabid Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan regulasi yang mengatur tentang eksploitasi / perdagangan kepiting adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/ 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*) dan Rajungan (*Portunus Spp*). Dari Wilayah Indonesia.

Pasal 3 : Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak - 4 - bertelur dengan ukuran

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- c. pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau
  - d. pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.
- Bahwa Ahli menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 wita di km.02 Tanjung Palas Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat jenis Avanza No. pol DW 1496 BE mengangkut / membawa kepiting bertelur sebanyak 353 ekor dari arah menuju Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, adalah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/Permen-Kp/2016 dimana pada tanggal 08 Desember 2018 termasuk larangan menangkap dan/ atau mengeluarkan Kepiting Bertelur dari Wilayah Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa merupakan sopir travel dan berdomisili di Berau;
  - Bahwa benar mobil Avanza No. Pol DW 1496 BE yang telah berubah No Pol menjadi DW 1066 LG sesuai STNK No. 04144899.B adalah mobil yang sama yang Terdakwa gunakan pada saat membawa kepiting bertelur pada tanggal 08 Desember 2018 di KM. 02 Tanjung Palas Tanjung Selor Kab. Bulungan;
  - Bahwa kepiting betina bertelur tersebut berasal dari dua orang yaitu Sdr RUSLI yang membawa kepiting bertelur dari daerah Materitip Berau sedangkan Sdr EDI membawa kepiting bertelur dari daerah Kasai Berau kemudian Terdakwa bertemu di terminal lama wilayah Berau untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kepiting betina bertelur tersebut untuk Terdakwa bawa kembali dengan mobil;

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya membawa/mengangkut dari Berau menuju ke Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya buruh dan biaya speed untuk mengangkut kepiting ke kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pada tanggal 08 Desember 2019 adalah waktu yang dilarang untuk mengangkut kepiting bertelur;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa hanya sopir travel dan mobil Avanza No. Pol DW 1496 BE merupakan mobil satu-satunya Terdakwa milik Terdakwa sendiri yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Mobil Avanza Putih dengan Nomor Polisi DW 1496 BE;
- 5 (lima) Box/ Kardus Kepiting bertelur dengan total 353 ekor;
- 1 (satu) buah STNKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1066 LG yang merupakan perubahan dari Nomor Polisi DW 1496 BE atas nama Pemilik H. MUH. SUYUTI.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidakmematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama IRFAN Bin YAKUB, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidakmematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;**

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang menyatakan;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Kilometer 02 Tanjung Palas-Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara dengan mengendarai sebuah mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1496 BE mengangkut sebanyak 5 Box/Kardus dengan total 353 ekor Kepiting Bertelur dimana terdakwa mengatakan kepiting tersebut akan di bawa ke Pelabuhan Kayan II kemudian akan dikirim ke Tarakan melalui jalur Laut dengan maksud untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa komoditi perikanan berupa kepiting yang diangkut oleh terdakwa dari daerah Berau menuju Tarakan melalui Bulungan – Tanjung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor dengan dengan maksud untuk diperdagangkan telah menyalahi aturan ukuran atau berat minimum yang diperbolehkan yaitu diatas 200 gram atau panjang karapas diatas 15 cm dan tidak dalam kondisi bertelur seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 huruf b dan d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tahun 2016 tentang Larangan menangkap dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari wilayah negara republik Indonesia. Dengan demikian unsur Unsur Melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Kilometer 02 Tanjung Palas-Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa benar, terdakwa yaitu Terdakwa **IRFAN BIN YAKUB** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi Garnadi, S.St.Pi berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan nomor: ST.1124/33.0/TU-420/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 bersama-sama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Ditlantas Polda Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi Kaltara, Balai KIPM Tarakan dan Balai Karantina Wilayah Kerja Tanjung Selor melakukan patroli terhadap kegiatan Mitigasi Resiko Peredaran Komoditi Perikanan dalam bentuk patroli kendaraan/ alat angkut selanjutnya mencegah sebuah mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1496 BE yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya ditemukan sebanyak 5 Box/Kardus dengan total 353 ekor Kepiting Bertelur didalam kendaraan tersebut dan saat ditanyakan, terdakwa mengatakan kepiting tersebut akan di bawa ke Pelabuhan Kayan II kemudian akan dikirim ke Tarakan melalui jalur Laut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, komoditi perikanan berupa kepiting yang diangkut oleh terdakwa dari daerah Berau menuju Tarakan melalui Bulungan – Tanjung Selor dengan dengan maksud untuk diperdagangkan telah menyalahi aturan ukuran atau berat minimum yang diperbolehkan yaitu diatas 200 gram atau panjang karapas diatas 15 cm dan tidak dalam kondisi bertelur seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 huruf b dan d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tahun 2016 tentang Larangan menangkap dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaantunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap seorang Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan sebagai pelajaran agar terdakwa tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan merubah perilakunya kearah perilaku yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Mobil Avanza Putih dengan Nomor Polisi DW 1496 BE;
- 1 (satu) buah STNKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1066 LG yang merupakan perubahan dari Nomor Polisi DW 1496 BE atas nama Pemilik H. MUH. SUYUTI.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **IRFAN Bin YAKUB** dan tidak ada kaitan langsung dengan substansi kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, dan sesuai dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa barang bukti tersebut adalah satu-satunya alat yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah bagi keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa **IRFAN Bin YAKUB**;

- 5 (lima) Box/ Kardus Kepiting bertelur dengan total 353 ekor dimana 348 (tiga ratus empat puluh delapan) ekor kepiting;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah hewan yang di lindungi dan tidak dijual bebas, maka berdasarkan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bertelur ke Alam Nomor : 10/SP-PLR/DKP-IV/XII/2018 tanggal 08 Desember 2018, Telah dilepaskan ke alam (kawasan hutan bakau/ mangrove) berdasarkan

- 5 (lima) ekor kepiting bertelur yang disisihkan;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sisihkan guna kepentingan penyidikan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa tidak ikut menjamin kelestarian sumber daya ikan.

## KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Bin YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN Bin YAKUB** dengan pidana denda sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Avanza Putih dengan Nomor Polisi DW 1496 BE;
- 1 (satu) buah STNKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DW 1066 LG yang merupakan perubahan dari Nomor Polisi DW 1496 BE atas nama Pemilik H. MUH. SUYUTI.

Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN Bin YAKUB.

- 5 (lima) Box/ Kardus Kepiting bertelur dengan total 353 ekor dimana 348 (tiga ratus empat puluh delapan) ekor keping;

Telah dilepasliarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Barang Bukti hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018.

- 5 (lima) ekor keping bertelur yang disisihkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H dan INDRA CAHYADI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh MANSYUR, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H

IMELDA HERAWATI DEWI P, S.H.,M.H

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H

Panitera

MANSYUR, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PNTjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)